



*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*

**PUTUSAN**  
Reg. No.3901 K/Pdt/1985.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Johan alias Amani Patar Nadeak*, bertempat tinggal di Simpang Tiga Lumban Silintong, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. *Andreas Padi Nadeak*, bertempat tinggal di Kampung Tahunan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Pangeran Pardede, SH. Pengacara berkantor di Jalan Darussalam Gang Sekolah No. 2 Medan pemohon-pemohon kasasi dahulu para Tergugat-pembanding;

melawan :

1. *Anju Simalango*,
2. *Nai Marsaur boru Sinurat*, keduanya bertempat tinggal di Kampung Tahunan, Negeri dan Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara termohon-termohon kasasi dahulu para Pengugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa se-



karang termohon-termohon kasasi sebagai Penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon-pemohon kasasi sebagai Tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa kampung/Huta Tahunan adalah hak milik bersama dari Penggugat-penggugat asli sebagai turunan dari Panotari Simalango sesuai dengan daftar buku bius Samosir tanggal 6 Juli 1908 serta surat pernyataan dari Raja-raja Adat Bius Pangururan/Sisangkae Horbo tertanggal 4 Nopember 1983 yang telah dilegalisir Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang turun temurun dimiliki sampai pada Penggugat-penggugat asli dan batas-batas kampung tersebut jelas terperinci dalam gugatan;

bahwa mengenai tanah Huta terperkara juga telah pernah Penggugat-penggugat asli ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung dengan No.122/Perdata/1976 yang putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat-penggugat asli adalah Tungane ni Huta di kampung terperkara dan selaku ahliwaris dari Panotari Simalango;

bahwa karena Tergugat-tergugat asli merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, lalu mereka naik banding, dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan;

bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Tergugat-tergugat asli juga merasa tidak puas lalu mengajukan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung pada pokoknya : Menerima permohonan pemohon-pemohon kasasi dan mengadili sendiri, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 1978 No.278/Perd/1978/PT.Mdn dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Mei 1977 No.122/Perdata/1976/PN. dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa yang menjadi alasan Mahkamah Agung tidak menerima gugatan Penggugat-penggugat asli dalam pertimbangannya adalah, bahwa sebelum Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk ditentukan sebagai pemilik dari Kampung Tahunan, seharusnya ia terlebih dahulu membuktikan bahwa dia adalah Raja Huta dalam hal ini menjadi wewenang Kepala-kepala Adat oleh karena Tergugat-tergugat asli menyangkal Penggugat-penggugat asli sebagai Raja Huta;

bahwa dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung tersebut, maka Penggugat-penggugat asli mendapatkan pembuktiannya ialah berupa pernyataan-pernyataan dari Raja-raja Adat Bius Pengururan/Sisangkae Horbo yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Tarutung



dengan No.65/1983/PN.Trt tersebut, dan kemudian lalu Penggugat-penggugat asli mengajukan gugatan ini;

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat asal mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Huta/kampung Tahunan terperkara beserta tanam-tanaman di atasnya adalah hak milik Penggugat-penggugat selaku Raja Huta atau Tunggane Huta sebagai ahliwaris dari Panotari Simalango;
3. Menghukum Tergugat-tergugat ataupun orang lain yang memakai hak dari Tergugat-tergugat untuk melepaskan haknya dari tanah/kampung terperkara guna leluasa dimiliki dan diusahai oleh Penggugat-pnggugat;
4. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menjalankan keputusan dapat berjalan terus kendatipun Tergugat-tergugat menyatakan verzet, banding dan kasasi atas putusan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Juni 1984 No.23/Pdt.G/1983/PN.TRT.PGR yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Huta/Kampung Tahunan terperkara beserta tanaman-tanaman di atasnya adalah hak milik Penggugat-penggugat selaku Raja Huta atau Tunggane Huta sebagai ahliwaris dari Panotari Simalango;
3. Menghukum Tergugat-tergugat ataupun orang lain yang memakai hak Tergugat-tergugat untuk melepaskan haknya dari tanah kampung terperkara guna leluasa dimiliki dan diusahai oleh Penggugat-penggugat;
4. Menghukum Tergugat-tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 13 Mei 1985 No.136/Perd/1985/PT.MDN;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terguat-tergugat-Pembanding pada tanggal 10 Juni 1985 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-tergugat-Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 1985



diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 1985, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.14/KS/1985/PN. yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 1985;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-penggugat-Terbanding yang pada tanggal 30 Juli 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terugat-tergugat-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No.14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan, sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No.1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Negeri tanpa meneliti dan membahas dengan seksama semua dalil dan alat bukti yang dimajukan kedua belah pihak di dalam perkara ini sehingga putusan yang diambil tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Karena melihat dan meneliti isi pembahasan gugatan Penggugat asal dalam perkara ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah penentuan bahwa Penggugat asal adalah Raja Huta/Kampung dari Huta terperkara. Seharusnya Penggugat asal dalam petitum dari gugatannya memintakan suatu ketetapan tersendiri, bahwa Penggugat asal adalah Raja Huta dari Huta terperkara di mana namun ternyata dalam petitumnya hal itu tidak dimintakan oleh Penggugat asal. Sehingga seharusnya gugat tidak dikabulkan meskipun demikian ternyata *judex facti* telah menetapkan bahwa Penggugat asal menjadi Raja Huta terperkara dengan dasar bukti P.1, P.2 dan P.3 dan hal itu bertentangan dengan dasar hukum pembuktian.



Bahwa bilamana diteliti surat besluit dan surat bius P.1 dan P.2 di sana tertulis Panatori Nadeak yaitu marga dari Tergugat asal, sedang bukti P.III adalah berupa pernyataan yang dilakukan di luar persidangan Pengadilan Negeri tanpa disumpah, sehingga identitas diri dari si pemberi pernyataan sebagai Raja Huta sangat diragukan kebenarannya. Karena itu surat besluit dan surat bius bukti P.1 dan P.II tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk menentukan marga Simalango sebagai Raja Huta dari Huta terperkara. Dengan demikian tafsiran judex facti mengenai isi dari putusan Mahkamah Agung di mana seolah-olah Penggugat asal dapat membuktikan dirinya sebagai Raja Huta tidak dapat dipertahankan kebenarannya. Maksud dari putusan Mahkamah Agung ialah agar Penggugat asal dapat bertindak sebagai Penggugat sebagai Raja Huta terperkara Penggugat asal pribadi haruslah Raja Huta yang berarti mewakili seluruh warga kampung dan hal inilah yang harus terlebih dahulu dibuktikannya. Ternyata Penggugat asal tidak pernah dapat membuktikan hak atau pemilikan atas Huta terperkara tersebut;

2. Bahwa judex facti tidak melaksanakan hukum, karena putusannya bertentangan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.239 K/Sip/1960 tanggal 24 Agustus 1960 dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/Perd/1957/PT.MDN tertanggal 25 Oktober 1957 yang berbunyi:

Hak atas huta tidak dapat digugat antara oknum-oknum perseroangan di muka Pengadilan, oleh karena yang berwenang memutuskan hak atas Huta ada di tangan persekutuan hukum, yang terdiri dari para penduduk kampung secara bersama. Perselisihan tentang hak atas satu Huta di tanah Batak tidak merupakan perkara perdata karena itu tidak menjadi wewenang Pengadilan untuk memutuskannya sebagaimana halnya dalam perkara ini;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1 dan ad.2:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak secara seksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan. Jika dalil gugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang ditemukan di dalam persidangan, ternyata dalil gugat hanya didukung oleh surat bukti P. III yakni berupa surat pernyataan dari Pengetua Adat yang dilegalisir Pengadilan Negeri



Tarutung, yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah sipunga Huta dan pemilik Huta terperkara. Akan tetapi jika bukti P. III tersebut diuji dengan alat-alat bukti yang lain, surat bukti P. III dimaksud sama sekali lumpuh kekuatan pembuktiannya:

bahwa apabila surat bukti P. III tersebut ditinjau dari segi bentuknya, maka secara formil surat bukti itu hanya pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, sehingga bukti P. III tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Demikian juga surat bukti P. III itu bertentangan dengan surat-surat bukti yang lain, maupun dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat asal seperti yang diuraikan dibawah ini:

- Bahwa pada surat bukti P. I, jelas ditegaskan nama Huta terperkara adalah Nadeak Tahunan dan daerahnya (landschapnya) beridentitas "marga" Nadeak (Panotari Nadeak) bukan beridentitaskan marga Simalango;
- Surat bukti P. III menjelaskan nama Raja ialah Panotari marga Nadeak, bukan dari marga Simalango, jadi bukan Panotari Simalango;
- Surat bukti T. IV, berupa putusan Groote rapat Pengurusan tanggal 14 September 1938 No.18, mengenai perkara sengketa antara marga Nadeak dengan Simalango, diktumnya secara tegas menyebut, bahwa Huta Nadeak Tahunan (Huta terperkara) adalah hak pendakwa Sinuan Nadeak;
- Keempat saksi yang diajukan Tergugat asal, semua menjelaskan yang berhak atas lingkungan tanah terperkara adalah "Sisangkae Horbo".

Dan adapun yang termasuk Sisangkae Horbo adalah marga Simbolon, Tamba, Silalahi dan Nadeak, jadi tidak termasuk marga Simalango (marga, Penggugat asal) juga yang berhak menerima Jambarni Huta, hanyalah marga yang termasuk kepada si Sangkae Horbo;

- Penggugat asal sendiri dalam repliknya tanggal 14 April 1984 mengakui;
  - a. eksistensi (keberadaan) si Sangkae Horbo di kawasan tersebut sebagai pemegang fungsi (fungsiaris adat);
  - b. juga mengakui nama Huta terperkara adalah Nadeak Tahunan, sehingga jelas kampung terperkara beridentitaskan dan dipersonifikasikan kepada marga Nadeak (marga Tergugat asal);



Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan :

- Panotari tidak terbukti bermarga Simalango seperti didalilkan Penggugat asal, karena baik dari P.I maupun P.II tertulis bahwa Panotari marga Nadeak;
- Bahwa harta terperkara tidak benar bernama Tahunan saja seperti yang didalilkan Penggugat asal sebab setelah nama itu dibantah Ter-gugat asal, Penggugat asal sendiri mengakui Huta terperkara ber-nama Nadeak Tahunan.  
Pengakuan itu dengan sendirinya memperkuat pembuktian bahwa Huta terperkara benar hak dan milik marga Nadeak seperti yang tercantum dalam bukti P.I, P.II dan T.IV;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat asal tidak mampu membuktikan dalil gugatnya sebagai sipungka Huta dari Raja Huta. Oleh ka-rena itu Penggugat asal tidak berhak atas tanah terperkara dan se-kaligus gugatan Penggugat-penggugat asal harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi Johan alias Amani Patar Nadeak dan kawan tersebut di atas, dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon-termohon kasasi/ Penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk mem-bayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No.1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi *Johan* alias *Amani Patar Nadeak* dan *Andreas Padi Nadeak* tersebut;  
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Mei 1985 No.136/Perd/1985/PT.MDN dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Juni 1984 No.123/Pdt.G/1983/PN.TRT.PGR;



**DAN MENGADILI SENDIRI:**

Menolak gugatan Penggugat-penggugat;

Menghukum termohon-termohon kasasi/Penggugat-penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1988 dengan Mohamad Yahya Adiwimarta, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Yahya Harahap, SH. dan Kohar Hari Soemarno, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Selasa tanggal 29 Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. Yanya Harahap, SH. dan Kohar Hari Soemarno, SH. Hakim-hakim Anggota, T.H. Sibarani, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.